

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tepat saat tahun 1999, Otonomi Daerah dimulai sejalan dengan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, yang berbunyi memberikan hak kepada daerah agar dapat mengatur dan menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Hal ini dilakukan dengan tujuan memaksimalkan optimalisasi dan ketepatan pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan untuk rakyat. Pelaksanaan otonomi daerah oleh pemerintah daerah bertujuan sesuai dengan prinsip tujuan negara.

Dengan dimulainya implementasi otonomi daerah, peran pemerintah daerah semakin signifikan dalam memacu proses pembangunan di wilayahnya (Sjafrizal, 2014). Perubahan dalam sistem pemerintahan daerah mendorong setiap daerah untuk bersaing dalam upaya mempercepat pembangunan daerah, dengan tujuan memenuhi kebutuhan umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.


Penerapan otonomi daerah memaksa pemerintah daerah agar semakin mandiri dalam mengelola urusan pemerintahannya, sesuai dengan Peraturan UU No. 23 Tahun 2014. UU tersebut menegaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, kekuasaan, serta tanggung jawab daerah untuk mengatur dan memantau kepentingan pemerintahan serta kebutuhan warganya secara lebih mandiri, yang sesuai dengan kerangka NKRI. Otonomi daerah memiliki pedoman hukum yang menjadi implementasi globalisasi dengan memberdayakan daerah melalui penyerahan otoritas yang lebih besar dan tanggung jawab untuk mengelola, mengoptimalkan, dan mengembangkan potensi sumber daya lokal.

Desentralisasi fiskal, sebagai salah satu kebijakan otonomi daerah, dalam perspektif teoritisnya, dilaksanakan dengan tujuan mencapai kemandirian daerah. Kemandirian ini khususnya ditujukan untuk menyokong pengimplementasian pembangunan dan pertumbuhan daerah, lalu memberikan pelayanan unggul kepada rakyat (Agustina OA, 2013). Dengan tercapainya faktor kemandirian ini, diharapkan bahwa semua daerah dapat mengoptimalkan potensi mereka dengan kapasitas yang maksimal (Litvack, J., & Seddon, 1999).

Sumber-sumber keuangan daerah berasal dari pendapatan daerah, yang melibatkan PAD, Dana Perimbangan, dan pendapatan lain yang sah. Terlebih lagi, dalam konteks daerah otonom, kegiatan pembangunan sebaiknya didanai melalui pendapatan daerah sendiri, terutama Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah daerah perlu mengupayakan pengurangan ketergantungannya pada bantuan pembiayaan dari pemerintah pusat untuk menjalankan pembangunan daerahnya.

Surabaya, sebagai salah satu wilayah yang menerapkan sistem otonomi daerah, memanfaatkan prospek lokal, SDA, dan SDM sebagai modal untuk mencapai kemandirian daerah. Potensi yang melimpah seharusnya dapat meningkatkan PAD melalui pengoptimalan pembayaran retribusi dan pajak oleh rakyat.

Idealnya, peningkatan PAD dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap keuangan daerah daripada pendapatan yang diterima dari transfer pemerintah pusat. Namun, realitasnya, besaran kontribusi PAD terhadap total penerimaan anggaran Kota Surabaya selama 5 tahun terakhir terakhir dapat dilihat dalam gambar berikut.



Gambar 1. 1. Sumber-Sumber PAD Surabaya (%)

Sumber : <https://surabayakota.bps.go.id>, data diolah

Gambar 1.1, menjelaskan perkembangan sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya selama periode lima tahun terakhir, pada tahun 2018 total PAD yang diperoleh sebesar 4,973,031 juta lalu mengalami penurunan pada tahun 2019 yang mencapai angka 4,018,722 juta. Kemudian pada tahun 2020 terjadi kenaikan PAD sebesar 4,289,960 juta, lalu di tahun berikutnya juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai angka 4,727,280 juta. Kenaikan PAD tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan total PAD yang diterima sebesar 5,314,695 juta.

Tingginya tingkat pajak dan retribusi daerah menandakan bahwa jumlah uang yang diterima oleh kas daerah semakin besar, hal ini mengindikasikan upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan perekonomian di wilayahnya (Sunarto dan Sunyoto, 2016). Penelitian tersebut juga memberikan dukungan terhadap ide bahwa pajak daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penurunan serta kenaikan penerimaan PAD tentu akan berdampak pada kinerja keuangan daerah, mengingat bahwa PAD menjadi sumber pendanaan utama

untuk pelaksanaan pembangunan dan kegiatan pemerintahan. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi PAD, maka pelaksanaan pembangunan dan kegiatan pemerintahan akan menjadi lebih efektif. Kinerja keuangan pemerintah daerah tercermin dalam efisiensi pelaksanaan pembangunan dan aktivitas pemerintahan. Hal ini sesuai dengan temuan riset Antari dan Sedana (2018) menunjukkan adanya pengaruh positif PAD terhadap kinerja keuangan daerah.

Kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi ukuran untuk mengevaluasi kemampuan pengelolaan bidang keuangan di suatu daerah. Penilaian terhadap kinerja ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai rasio yang dianalisis melalui Laporan Realisasi Anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Mahmudi, 2019). Beberapa rasio yang digunakan untuk menilai akuntabilitas Pemerintah Daerah melibatkan aspek-aspek tertentu seperti rasio kemandirian fiskal dan rasio ketergantungan fiskal.

Besarnya nilai Pendapatann Asli Daerah (PAD) yang diperoleh Kota Surabaya selama ini apakah telah mampu membiaya kebutuhan setiap proses pembangunannya secara mandiri. Dengan kata lain, apakah Kota Surabaya dalam membiayai proses pembangunannya sudah tidak tergantung lagi dengan dana transfer dari pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Di samping itu, telah banyak penelitian sebelumnya yang menganalisis tentang kemandirian fiskal, akan tetapi hasil penelitian sebelumnya terbatas pada kemandirian fiskal saja. Sedangkan dalam penelitian ini tidak hanya menganalisa kemandirian fiskal namun, juga menganalisa determinan pendapatan asli daerah

yang menjadi faktor utama dalam kemandiria fiskal. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis bermaksud meneliti mengenai Derajat Kemandirian Fiskal Dalam Pembangunan Kota Surabaya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat di formulasikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat kemandirian fiskal di Kota Surabaya periode 2002-2022
2. Bagaimana tingkat ketergantungan fiskal di Kota Surabaya periode 2002-2022
3. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
5. Bagaimana pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat rasio Kemandirian fiskal di Kota Surabaya periode 2002-2022
2. Untuk mengetahui tingkat rasio Ketergantungan fiskal di Kota Surabaya periode 2002-2022

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1.4. Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi berharga bagi pengembangan teori dan konsep dalam ilmu pengetahuan ekonomi, terutama terkait dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan ini diharapkan dapat menjadi landasan pertimbangan untuk pembuatan kebijakan di masa yang akan datang.

Penulis berharap bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan berharga dalam pengetahuan, memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai kinerja keuangan dengan fokus pada rasio kemandirian fiskal dan rasio ketergantungan fiskal. Selain itu, diharapkan juga dapat memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai pengaruh variabel seperti Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto, dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta berbagai ilmu terkait lainnya